



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang perizinan tertentu;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan tehnis yang berlaku;
15. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan Kepada Pemerintah Daerah;
16. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan bangunan gedung;
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
18. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
19. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan;
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan thanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;

21. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
22. Pengecer yang selanjutnya disebut tempat penjualan lain minuman beralkohol adalah yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
23. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang menimbulkan ancaman bahaya bahaya, kerugian dan/atau termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan angkutan barang dengan mobil bus umum, mobil penumpang dan angkutan barang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
25. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
26. Izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
27. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran;
28. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus untuk melakukan pengumpulan dan / atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
30. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
32. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau bangunan rumah ibadah mesjid/mushollah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor Luas Lantai Bangunan, Jumlah Tingkat Bangunan, dan Rencana Penggunaan Bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks Kegiatan, meliputi :

1. Bangunan gedung

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| a) pembangunan bangunan gedung baru | sebesar | 1,00 |
| b) rehabilitasi/renovasi | | |
| - rusak sedang | sebesar | 0,45 |
| - rusak berat | sebesar | 0,65 |
| c) pelestarian/pemugaran | | |
| - pratama | sebesar | 0,65 |
| - madya | sebesar | 0,45 |
| - utama | sebesar | 0,30 |

2. Prasarana Bangunan Gedung

- | | | |
|--------------------------|---------|------|
| a) pembangunan baru | sebesar | 1,00 |
| b) rehabilitasi/renovasi | | |
| - rusak sedang | sebesar | 0,45 |
| - rusak berat | sebesar | 0,65 |

b. Indeks Parameter, meliputi :

1. Bangunan Gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

- Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi; rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- Fungsi keagamaan sebesar 0,00
- Fungsi usaha sebesar 3,00
- Fungsi sosial dan budaya sebesar 0,00 dan 1,00
 - Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- Fungsi khusus, sebesar 2,00
- Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :

- Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - Sederhana sebesar 0,40
 - Tidak sederhana sebesar 0,70
 - Khusus sebesar 1,00
- Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - Darurat sebesar 0,40
 - Semi permanen sebesar 0,70
 - Permanen sebesar 1,00
- Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - Rendah sebesar 0,40
 - Sedang sebesar 0,70
 - Tinggi sebesar 1,00
- Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - Zona I / minor sebesar 0,10
 - Zona II / minor sebesar 0,20
 - Zona III / sedang sebesar 0,40
 - Zona IV / sedang sebesar 0,50
 - Zona V / kuat sebesar 0,70
 - Zona VI / kuat sebesar 1,00
- Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - Rendah sebesar 0,40
 - Sedang sebesar 0,70
 - Tinggi sebesar 1,00

**PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Hunian	0,05/0,5*)	1.Kompleksitas	0,25	a.Sederhana	0,40	1.Sementara jangka pendek	0,40
2.Keagamaan	0,00			b.Tidak sederhana	0,70	2.Sementara jangka menengah	0,70
3.Usaha	3,00			c.Khusus	1,00	3.Tetap	1,00
4.Sosial dan Budaya	0,00/1.00**)	2.Permanen	0,20	a.Darurat	0,40		
5.Khusus	2.00			b.Semi permanen	0,70		
6.Ganda/Campuran	4.00			c.Permanen	1,00		
		3.Resiko Kebakaran	0,15	a.Rendah	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Tinggi	1,00		
		4.Zonasi Gempa	0,15	a.Zona I / minor	0,10		
				b.Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5.Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6.Ketinggian Bangunan gedung	0,10	a.Rendah	0,40		
				b.Sedang	0,70		
				c.Tinggi	1,00		
		7.Kepemilikan	0,50	a.Negara /Yayasan	0,40		
				b.Perorangan	0,70		
				c.Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :
- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :
 $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung :
 $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :
 $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
 $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume / besaran (dalam satuan M², M', Unit)
I = Indeks
I_t = Indeks terintegrasi
T_k = Tingkat kerusakan
0,46 = Tingkat kerusakan sedang
0,65 = Tingkat kerusakan berat
HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru.

- (2) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Biaya administrasi, pemecahan dokumen dan balik nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (4) Biaya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bangunannya sesuai dengan lokasi dan peruntukannya dilakukan pemutihan dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

Masa retribusi berlaku selama pemilik bangunan tidak melakukan perubahan fisik bangunan dilapangan dan/atau fungsi bangunan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 13

Objek retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan tempat dan kapasitas penjualan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hotel, Café, Bar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Diskotik, Karaoke, Pub Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Tempat penjualan lain Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
yang tidak termasuk huruf a dan huruf b.
- (2) Tempat penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Masa retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat izin tempat penjualan minuman beralkohol dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin tempat penjualan minuman beralkohol berakhir masa berlakunya.

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama retribusi izin gangguan di pungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan / atau gangguan.

Pasal 22

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan berdasarkan perkalian Luas Ruang Usaha (LRU), tingkat indeks Gangguan (G) dan Indeks Lokasi (L) dengan tarif Retribusi.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan yaitu Izin Gangguan = $LRU \times G \times L \times \text{Tarif Retribusi}$;
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 1000,- (seribu rupiah) per meter bujur sangkar (M^2).

Pasal 28

- (1) Penetapan indeks gangguan (G) berdasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. perusahaan/usaha dengan gangguan besar indeks = 3 (tiga);
 - b. perusahaan/usaha dengan gangguan sedang indeks = 2 (dua);
 - c. perusahaan/usaha dengan gangguan kecil indeks = 1 (satu).
- (2) Penetapan indeks lokasi (L) didasarkan pada letak / lokasi perusahaan / usaha dengan klasifikasi jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan kelas I dengan indeks = 3 (tiga);
 - b. Jalan kelas II dengan indeks = 2 (dua);
 - c. Jalan kelas III dengan indeks = 1 (satu).
- (3) Penetapan indeks gangguan dan indeks lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap perpindahan lokasi Usaha dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- (2) Setiap penggantian surat izin yang berlaku, karena perubahan nama usaha, balik nama, hilang dan rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

- (1) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Dalam rangka Pengawasan, Pengendalian, Penertiban dan Pembinaan, maka Retribusi dipungut 5 (lima) Tahun sekali.

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Izin Trayek di pungut Retribusi atas pemberian izin trayek kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 33

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 34

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 36

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jarak trayek, jenis, jumlah dan daya tampung kendaraan yang digunakan.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Trayek (utama, cabang, ranting, langsung) untuk setiap kendaraan meliputi :
 1. Penerbitan izin trayek sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 2. Stiker trayek (depan belakang) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tahun.
 3. Pindah trayek sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

- b. Trayek angkutan pinggiran kota untuk setiap kendaraan meliputi :
 1. Penerbitan Izin Trayek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 2. Stiker trayek (depan belakang) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tahun.
 3. Pindah trayek sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 39

Masa Retribusi berlaku pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 40

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan di pungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 42

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 43

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Wajib retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 45

Retribusi izin usaha perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan Besaran tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut :

1. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per izin.
(SIKPI) dengan menggunakan kapal perikanan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per izin.
dengan menggunakan kapal perikanan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT dengan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - 1) Pembenihan dengan areal Rp. 250.000,- (dua ratus puluh lahan lebih dari 0,75 hektar. ribu rupiah) per unit.
 - 2) Pembesaran dengan :
 - Kolam air tenang lebih dari 2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu (dua) hektar. rupiah) per unit.
 - Kolam air deras lebih dari 5 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu (lima) hektar. rupiah) per unit.
 - Keramba jaring apung lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu dari 4 (empat) unit. rupiah) per unit.
 - Keramba lebih dari 50 (lima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu puluh) unit. rupiah) per unit.
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
 - 1) Pembenihan dengan areal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu lahan lebih dari 0,5 hektar. rupiah) per unit.
 - 2) Pembenihan dengan areal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu lahan lebih dari 5 (lima) hektar. rupiah) per unit.
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di air laut :
 - 1) Pembenihan dengan areal Rp. 250.000,- (dua ratus puluh lahan lebih dari 0,5 hektar. ribu rupiah) per unit.

- 2) Pembesaran dengan :
- a) Ikan bersirip :
- Kerapu bebek / tikus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit.
 - Kerapu lainnya dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
menggunakan lebih dari 4 (empat) unit.
 - Kakap putih dan baronang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
serta ikan lainnya lebih dari 10 (sepuluh) unit
- b) Rumput laut dengan menggunakan metode :
- Lepas dasar lebih dari 8 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
(delapan) unit.
 - Rakit apung lebih dari 20 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
(dua puluh) unit.
- d. Teripang dengan menggunakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
lebih dari 5 (lima) unit.
- e. Kerang hijau dengan menggunakan :
- Rakit apung lebih dari 30 (tiga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
puluh) unit.
 - Rakit tancap lebih dari 30 (tiga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit.
puluh) unit.

Pasal 48

- (1) Jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 angka 4 huruf a sampai dengan huruf e yang belum memenuhi syarat untuk diterbitkan izin, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada SKPD;
- (2) Pengusaha perikanan yang telah mendaftarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda pendaftaran usaha pembudidayaan ikan (TPUPI), tanpa dikenakan retribusi;
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 49

Masa retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif atas pemberian izin tersebut.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kota.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Pemugutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Tatacara pemungutan retribusi perizinan tertentu, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD;

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyeteroran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota;
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- c. Penangguhan dan/atau pencabutan izin.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 60 Tahun 2002 Seri C);
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2004 Seri C Nomor 7);

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2004, Seri C Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2004, Seri C Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkoho (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006, Seri C Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

AGAR JAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR